

**LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**


**(Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut
Teknologi Bandung)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muh. Cendekiawan Ainul Haq

12210124



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**


**(Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut
Teknologi Bandung)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muh. Cendekiawan Ainul Haq

12210124



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Februari 2017

Penulis,



MUH. CENDEKIAWAN AINUL HAQ
NIM 12210124

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUH. CENDEKIAWAN AINUL HAQ, NIM 12210124, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Malang, 10 Februari 2017
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003


Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muh. Cendekiawan Ainul Haq, NIM 12210124, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)


menyatakan lulus dengan Nilai (A)

Dengan Penguji:


1. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

()
Sekretaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001

()
Penguji Utama

Malang, 06 April 2017



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19681218 1999031002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ۖ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang – orang yang beriman, laki – laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Q.S. At - Taubah Ayat 71).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta Drs. Ngatirin Abdul Mudhachir dan Qoulah S.H. yang tak pernah berhenti sedikitpun dan tak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, perhatian serta doanya kepada saya, agar saya bisa menggapai mimpi setinggi-tingginya dan dapat terselesaikannya perjalanan kuliah di program S-1.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada sang Revolusioner sejati yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. *Amin*,

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Ayahanda Drs. Ngatirin Abdul Mudhachir dan Ibunda Qoulah, S.H. tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
9. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

10. Keluarga besar mahasiswa Tanggungan Malang (Dwi, Zuliyah, Andika, Fafa, Kevin, Dian, Inun, Lukman) yang selalu siap sedia membantu atas selesainya penelitian ini.
11. Kawan-kawan HMI Komisariat Syaeko yang telah memberikan bimbingan yang lebih dari sekedar materi. Khususnya angkatan 2012, kalian banyak memberikan warna dalam masa pencarian ilmu di kampus ini.
12. Seluruh Anggota Persatuan Mahasiswa Alumni Darussalam yang memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini.
13. Keluarga 05 Mabna Rusydi (Rifai, Rizki, Qusyairi, Bilal, Pawpaw) yang memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini.
14. Teman-teman di Unit Kegiatan Mahasiswa Pagar Nusa UIN Maliki Malang yang memberikan motivasi dan dukungan.
15. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah angkatan 2012 khususnya AS-D (LOSVADA) (Enny Rohmawati, Abdul Halim, Moh. Iqbal, Ahmad Adnan, Afifah Zulkarnia, Agus Hariadi, M. Andika, Awan, Ayni, Delbi, Fairuzabadie, Fathul Mubin, Habibi, Abdul Hasyim, Ika Umiani, Irawan Dwi Chandra, Jihan Al Hanim, Nabih, Anifah, Nanda Lailatul Arofah, Nurun Nisa, Imam Turmudzi, Moh. Zainulloh, Dewi Fitriyana, Nafisatul Hamidah, Sony, Alfian Syaihuddin) dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 10 Februari 2017

Penulis,

MUH. CENDEKIAWAN AINUL HAQ

NIM 12210124

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n

س	=	S	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قَال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قِيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دُون	menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قَوْل	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خَيْر	menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
المخلص.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II : KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang	19
4. Lembaga Amil Zakat Menurut Undang-Undang.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat Berbasis Kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung	37
B. Analisis Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat Berbasis Kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas	

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung	41
C. Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat	43
D. Analisis Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat.....	50
E. Legalitas Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung.....	52
F. Analisis Legalitas Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung	55
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	14
4.1	Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat	42
4.2	Tabel Perbandingan Upaya Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat	51
4.3	Tabel Perbandingan Legalitas Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus.....	70



ABSTRAK

Muh. Cendekiawan Ainul Haq, NIM 12210124, 2016, **LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT** (Studi perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung) Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Legalitas, Pengelolaan, Zakat

Pengelolaan zakat saat ini mulai berkembang pesat di Indonesia. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ sesuai aturan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 terdapat aturan mengenai beberapa persyaratan dalam pembentukan LAZ di Indonesia. Tidak tertinggal pula peran universitas dalam perkembangan pengelolaan zakat, sehingga peneliti menjadikan dua LAZ berbasis kampus sebagai objek dalam penelitian ini. Kedua LAZ tersebut adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yakni apakah latar belakang pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB? bagaimana upaya di kedua LAZ tersebut dalam memperoleh legalitas pengelolaan zakat? dan bagaimana legalitas pengelolaan zakat di kedua LAZ tersebut menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat tiga poin. Pertama, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tujuan awal pendirian sebagai unit khusus penunjang tridharma perguruan tinggi. Rumah Amal Salman ITB tujuan awal pendirian sebagai *Baitul Maal* dan Badan Konsultasi Zakat. Kedua, Upaya dalam memperoleh legalitas, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang fokus pada peningkatan kepercayaan muzakki. Rumah Amal Salman ITB fokus pemenuhan persyaratan menjadi LAZ berskala nasional. Ketiga, menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat beberapa hal yang sudah diterapkan maupun belum dalam legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

ABSTRACT

Muh. Cendekiawan Ainul Haq, NIM 12210124, 2016, ***THE LEGALITY MANAGEMENT OF ZAKAT, CHARITY, AND INFAK INSTITUTIONS CAMPUS-BASED REVIEW OF ACT NO. 23 OF 2011 ABOUT THE MANAGEMENT OF ZAKAT*** (*Comparative studies in The Center for study of Zakat and Waqf eL-Zawa State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang and The House of Charity Salman Bandung Institute of Technology*). Thesis. Major of Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor Dr. Sudirman, M.A.

Key terms: Legality, Management, Zakat

Management of zakat is currently thriving in Indonesia. Management of zakat in Indonesia is carried out by the Organization Management of Zakat which are composed of BAZNAS and LAZ with reference to the Act No. 23 of 2011 about the Management of Zakat. In Act No. 23 of 2011 there are some of requirements in the formation of LAZ in Indonesia. The role of the University is not left behind in the management of zakat. There are two management of zakat places based on campus which became the object of this research. First, the Center for study of Zakat and Waqf eL-Zawa UIN Maliki Malang. Second, the House of Charity Salman ITB. Based on this background of the study, the research problem are how the effort in both the LAZ in obtaining the legality management of zakat? How the legality management of zakat on both the LAZ under article 18 paragraph (1) and (2), article 22 and article 27 paragraph (1) of Act No. 23 of 2011?

This research includes the kinds of empirical research by using descriptive qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources. The method of collecting data using interviews and documentation. Methods of data analysis used in this study using a descriptive analysis.

The results of the research there are three points. First, the Center for study of Zakat and Waqf eL-Zawa UIN Maliki Malang early goal the establishment of a special unit as supporting Tridharma College. The Haouse of Charity Salman ITB goal estavlishment as *Baitul Maal* and Zakat Consulting Agency. Second, Efforts to obtain legality, the Center for study of Zakat dan Waqf eL-Zawa UIN Maliki Malang focus on increasing trust muzakki. The House of Charity Salman ITB focus eligibility be LAZ national scale. Thrdly, under article 18 paragraph (1) and (2), article 22 and article 27 paragraph (1) of Act No. 23 of 2011 about the Management of Zakat, there are several things that are already implemented or not yet in the legality management of zakat in the Center for study of Zakat and Waqf e-Zawa UIN Maliki Malang and the House of Charity Salman ITB.

ملخص

محمد تجينديكيان عين الحق، رقم القيد ١٢٤٠١٢٢١، ٢٠١٦ شرعية الإدارة لمؤسسات الزكاة والصدقات والإنفاق مقرها في الجامعة إعادة النظر في قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ حول إدارة الزكاة (دراسات المقارنة في مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج و Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمة الأساسية: المشروعية، الإدارة، الزكاة

إدارة الزكاة هو حاليا توسعا سريعا في إندونيسيا. إدارة الزكاة في إندونيسيا تتألف من BAZNAS و LAZ مع الإشارة إلى القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ حول إدارة الزكاة. في القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ هناك قاعدة عامة فيما يتعلق ببعض المتطلبات في تشكيل LAZ في إندونيسيا. لم يتخلف دور الجامعة في إدارة الزكاة، وهناك مكانين إدارة الجمعيات الخيرية المستندة إلى الحرم الجامعي الذي أصبح هدفا لهذا البحث. أولاً، مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa جامعة الإسلامية الحكومية مالانج. ثانياً، Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا. خلفية صياغة المشكلة أي ما هي الخلفية لإنشاء مؤسسات للحرم الجامعي على أساس الزكاة في مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa جامعة الإسلامية الحكومية مالانج و Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا؟ كيف الجهد المبذول في كلا LAZ الحصول على إدارة الشرعية للزكاة؟ وكيف إدارة مشروعية الزكاة في كلا LAZ مقتضى المادة ١٨ الفقرة (١) و (٢) والمادة ٢٢ والمادة ٢٧ الفقرة (١) قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ؟

ويشمل هذا البحث أنواع البحوث التجريبية باستخدام النهج النوعي الوصفي. بينما تستخدم مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة لتجميع البيانات باستخدام المقابلات والوثائق. أساليب تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة باستخدام تحليل وصفي.

نتائج البحث هناك ثلاث نقاط. أولاً، مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa الغرض الأصلي من إنشاء وحدة خاصة لدعم غرض مجموع الكلية. والغرض الأصلي من إنشاء Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا، وكالة استشارات الزكاة ومال مظاهرة. ثانياً، تركز الجهود الرامية إلى الحصول على الشرعية، مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa على تزايد الثقة موزاكي. تكون الصفحة الرئيسية Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا LAZ النطاق الوطني. وثالثاً، تحت المادة ١٨ الفقرة (١) و (٢) والمادة ٢٢ والمادة ٢٧ الفقرة (١) قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ حول إدارة الزكاة، وهناك العديد من الأشياء التي يتم تنفيذها بالفعل أو الإدارة لم تدخل بعد في المشروعية الزكاة في مركز لدراسة الزكاة والأوقاف eL-Zawa جامعة الإسلامية الحكومية مالانج و Rumah Amal سلمان باندونغ للتكنولوجيا.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi instrumen pengentas kemiskinan dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.¹ Tujuan zakat tidak hanya menyantuni secara konsumtif namun juga memiliki tujuan permanen untuk mengentaskan kemiskinan.² Dalam mengupayakan mengenai pengentasan kemiskinan, zakat sendiri memiliki beberapa nilai strategis di dalamnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan

¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h.71.

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.83-84.

seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan.³

Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Wajar apabila pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Dengan kewenangan dan kekuasaan tersebut, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan yang menyeluruh kepada seluruh rakyatnya.⁴

Pengelolaan zakat pada awal masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (yang selanjutnya disebut UU No. 38 Tahun 1999) dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui Badan Amil Zakat (yang

³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.290.

⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h.3.

selanjutnya disebut BAZ). Namun UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU No. 38 Th. 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (yang selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2011) agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU No. 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZNAS yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (yang selanjutnya disebut LAZ) bentukan non-pemerintah.⁵

Legalitas pengelolaan lembaga zakat, infak, dan sedekah merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan zakat, karenanya suatu lembaga pengelola zakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu dari pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang telah diaudit Badan Amil Zakat Nasional (yang selanjutnya disebut BAZNAS) secara berkala.⁶ Dalam UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut PP No. 14 Tahun 2014) sesungguhnya dalam pembentukan LAZ harus memperoleh izin dari pemerintah, yang mana dalam hal ini Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan.

⁵ Asep Saefuddin, *Zakat antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil*, Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 1 No. 4 (Agustus 2008)

⁶Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 19.

Dalam fenomena masyarakat saat ini terdapat banyak pengelolaan zakat yang belum menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 baik beberapa atau keseluruhan pasal dalam pembentukan lembaga pengelola zakat. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan tersebut dipengerahui oleh beberapa faktor seperti kewenangan yang diperoleh LAZ dari pemberlakuan UU tersebut, dan sikap masyarakat atau para muzakki yang masih lebih mempercayai masjid ataupun lembaga-lembaga penyalur zakat di sekitar tempat tinggalnya sebagai tempat penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang praktis dan efisien setiap tahunnya.

Alasan lain mengapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sangat rendah dikarenakan *good governance* dan birokrasi di Indonesia yang masih tergolong lemah, ditambah lagi dengan meningkatnya korupsi yang terjadi pada kurun waktu belakangan ini. Zakat yang memiliki potensi sangat besar di negeri ini dikhawatirkan menjadi salah satu ruang yang akan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat secara individu maupun kepentingan suatu kelompok semata yang sangat jauh dari tujuan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2011.

Berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang masih tergolong cukup rendah tersebut, mulai dari sosialisasi penerapan UU No. 23 Tahun 2011 yang banyak diselenggarakan beberapa organisasi zakat dan para akademisi yang melaksanakan pembelajaran dan praktik secara langsung mengenai

pengelolaan zakat di setiap institusi mereka dengan pedoman UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014.

Salah satu contoh perkembangan pengelolaan zakat yang terjadi pada institusi kampus misalnya, dapat dilihat dari pengelolaan zakat yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (yang selanjutnya disebut UIN Maliki Malang) dan Institut Teknologi Bandung (yang selanjutnya disebut ITB), karena pada kedua lembaga pendidikan ini terdapat LAZ yang mana dalam penghimpunan zakatnya dinilai cukup besar dan produktif, yakni Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB merupakan dua dari sekian banyak contoh lembaga zakat yang bergerak di lingkungan kampus. Perkembangan pesat kedua lembaga zakat berbasis kampus tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum dan para mustahik di kedua lembaga zakat tersebut khususnya. Dalam pendirian kedua lembaga zakat berbasis kampus tersebut tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dengan perjalanan sejarah, tujuan dan legalitas yang diperolehnya.

Legalitas pengelolaan zakat dari kedua lembaga tersebut menarik untuk diteliti, karena dari sekian banyak lembaga pengelolaan zakat utamanya lembaga zakat yang memiliki basis di dalam kampus terdapat persamaan maupun perbedaan yang dapat dibandingkan serta dapat menjadi masukan dalam pengelolaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah latar belakang pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung?
2. Bagaimana upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam memperoleh legalitas pengelolaan zakat?
3. Bagaimana legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis latar belakang pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung.
2. Untuk menganalisis upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam memperoleh legalitas pengelolaan zakat.

3. Untuk menganalisis legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para ilmuan dan peneliti zakat dalam memperoleh rujukan dan perbandingan mengenai penerapan legalitas pengelolaan zakat pada umumnya dan secara khusus legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi pemikiran dan wacana yang bersifat ilmiah kepada masyarakat secara umum, peneliti, praktisi, dan lembaga amil zakat mengenai legalitas pengelolaan zakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)”. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Legalitas : bermakna sah; atau keabsahan, pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).
2. Zakat : harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Pengelolaan Zakat : kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Lembaga Amil Zakat : lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang dijelaskan berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB menurut UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi


dua, yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan pengertian secara singkat tentang pokok penelitian yakni pengelolaan zakat. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini. Semua yang dijelaskan pada bab ini guna mengantarkan peneliti untuk melanjutkan ke bab berikutnya.

Bab II merupakan Kajian Teori yang menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisikan landasan-landasan hukum atau teori dari pembahasan di dalamnya yang berisi tentang ruang lingkup zakat dan pengelolaannya.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian metode penelitian ini yaitu: jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

Bab IV merupakan Paparan dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian mengenai legalitas pengelolaan zakat, studi kasus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB menurut UU No. 23 Tahun 2011. Penyesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab V merupakan Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti/kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus yang terfokus pada objek penelitian di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB merupakan jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi permasalahan yang diteliti.

Penelitian tentang pengelolaan zakat sendiri sebenarnya telah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah:

M. Wildan Humaidi (2013), dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat dalam pasal 18 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini memaparkan tentang problem dan perbedaan respon dari berbagai lembaga amil zakat di kota Yogyakarta setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷ Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana legalitas dan pengelolaan zakat berbasis kampus di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011.

Trie Anis Rosyidah dkk (2012), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang)”, yang dalam jurnal penelitian tersebut memaparkan mengenai belum tersosialisasinya secara penuh UU No. 23 Tahun 2011 kepada masyarakat umum dan lembaga LAZ di kota Malang khususnya, sehingga masyarakat ragu bahwa UU tersebut diterapkan karena masih terdapat pasal yang tidak sesuai kondisi masyarakat serta menghambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat.⁸ Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana legalitas dan pengelolaan zakat berbasis kampus di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011.

⁷ M. Wildan Maudi, *Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)*

⁸ Trie Anis Rosyida dkk, *Implementasi UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang)*

ST. Alfi'ah (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”. Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai legalitas lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri Surabaya yang belum sesuai aturan namun mengenai pengelolaannya telah sesuai aturan yang ada dalam UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.⁹ Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana legalitas dan pengelolaan zakat berbasis kampus di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011.

Isnaini (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”. Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai tidak adanya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 kepada eL-Zawa UIN Maliki Malang.¹⁰ Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana legalitas dan pengelolaan zakat berbasis kampus di eL-Zawa

⁹ST. Alfi'ah, *Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya*.

¹⁰Isnaini, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*.

UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011.

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu tentang zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Adapun persamaan dan perbedaannya termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengelolaan Zakat dalam pasal 18 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)	Penelitian tentang pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011	Meneliti tentang respon lembaga pengelola zakat di kota Yogyakarta mengenai pasal 18 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011
2.	Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang)	Penelitian tentang legalitas lembaga amil zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011	Meneliti tentang legalitas lembaga amil zakat di luar lingkungan kampus di kota Malang
3.	Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya	Penelitian tentang legalitas lembaga amil zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011	Meneliti tentang legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya
4.	Implikasi Putusan	Penelitian	Meneliti tentang

	Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	tentang pengelolaan zakat di pusat kajian zakat dan wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang.	implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat di el-Zawa UIN Maliki Malang.
--	--	--	---

Dari data penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perbandingan fokus dan lokasi penelitian, antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi asal kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.¹¹ Sedangkan pengertian zakat secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat *nisab* yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹²

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.13.

¹²Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h.3.

Berikut ini merupakan pengertian zakat menurut para ahli fiqh:

1) Hanafiyah

Zakat didefinisikan sebagai kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah swt) untuk mengharap keridhaannya.

2) Malikiyah

Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

3) Syafi'iyah

Zakat merupakan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Hanabilah

Zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹³

Sedangkan dalam pengertian Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III, (Damaskus: Darul Fikri, 2006), h.1788-1789.

¹⁴Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan mengenai definisi zakat, yakni bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk beberapa orang tertentu yang berhak menerimanya yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan memperhatikan *nishab* dan *haul*-nya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.¹⁵ Hal tersebut mengingatkan tentang betapa pentingnya zakat dalam kewajiban kita sebagai umat Islam, sehingga banyak dalam Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan kata *zakat* seiring dengan kata *shalat*. Dalam Al-Qur'an kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifat* disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di antaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali dalam konteks yang sama dengan shalat akan tetapi tidak di dalam satu ayat.¹⁶

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 241.

¹⁶Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 44.

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah :110).¹⁷

b) QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"(QS. Al-Baqarah :267)¹⁸.

Kedua ayat di atas merupakan ayat-ayat yang menjadi dasar disyariatkan untuk menunaikan zakat baik secara global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum dan secara *eksplisit* mendorong para muzakki menunaikan zakatnya untuk diberikan kepada para mustahik yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Karena sesungguhnya setiap hal-hal kebaikan yang diusahakan oleh seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah SWT.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 45.

2) Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan".

Hadist tersebut merupakan dasar hukum disyariatkan zakat. Hal ini dapat diartikan bahwasanya zakat merupakan salah satu dari tiang agama Islam, sehingga apabila salah satu tiang saja dari suatu bangunan itu tidak kokoh maka bangunan tersebut pun tak akan dapat berdiri sempurna. Dengan kata lain membayar zakat merupakan kewajiban yang tak dapat dibedakan dengan kewajiban ummat Islam dalam syahadat, sholat, puasa dan haji bagi yang mampu.

3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang

Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia sesungguhnya saat ini telah diatur secara legal formal dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2 diterangkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan

g. Akuntabilitas.¹⁹

Jika melihat dari beberapa asas di atas sesungguhnya pengelolaan zakat di Indonesia hampir mendekati kata sempurna sehingga diharapkan peran pemerintah tersebut dapat terlaksana bagi kemashlahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara umum dan bagi para mustahik khususnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 3 juga menerangkan mengenai tujuan dari pengelolaan zakat yakni:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰

Melihat tujuan dari pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka sesungguhnya untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, dan melihat sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.²¹

4. Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang

Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, zakat menjadi dimensi yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan begitu untuk mempermudah mendayagunakan hasil zakat terbentuk organisasi pengelola zakat yaitu: BAZNAS dan LAZ.²² BAZNAS

¹⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 2.

²⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

²¹ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power of Zakat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 106.

²²Umrotul Khasanah, *Manajem Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 64.

merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, landasan hukum badan ini adalah UU No. 23 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yakni sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²³

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁴ Pembentukan LAZ tersebut dengan tujuan membantu BAZNAS dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) sesungguhnya harus mendapat izin pemerintah, yang dalam hal ini Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.²⁵

²³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 6.

²⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 8.

²⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 18.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b di atas, telah mengalami perubahan setelah adanya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a yang berbunyi “Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.”²⁶

Pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 22 dan pasal 27 ayat (1). Beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.²⁷
- b. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁸

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu dari yang menjadi objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 57.

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 22.

²⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 ayat (1).

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.²⁹

Pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 merupakan fokus utama dalam tinjauan penerapan legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus dalam penelitian ini, yakni di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

Mengenai mekanisme perizinan pendirian LAZ sendiri juga telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.³⁰ Pemberian izin pembentukan LAZ juga tergantung dari luas skala LAZ yang akan dibentuk tersebut, misalnya dalam PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 59 disebutkan bahwa:

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.³¹

Berdasarkan persyaratan yang telah dipaparkan di atas maka seharusnya Lembaga Amil Zakat dapat mengikuti aturan atau administrasi pengelolaan zakat dalam naungan BAZNAS, sehingga

²⁹ Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) huruf a.

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 58.

³¹ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 59.

dapat menjadi sebuah organisasi pengelola zakat yang tertata dan terstruktur secara baik. Namun pada realitanya masih banyak LAZ yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, karena banyaknya LAZ yang masih berstatus independen di masyarakat atau hanya sebagai laboratorium pembelajaran zakat yang ada di beberapa kampus.

Dalam hal ini sebenarnya LAZ dapat membentuk perwakilan, baik itu bagi LAZ yang berskala nasional maupun LAZ yang berskala provinsi. Seperti halnya yang telah ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) untuk LAZ yang berskala nasional:

- (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Dalam pembentukan perwakilan LAZ yang berskala provinsi terdapat aturan yang telah ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal (1) dan (2), yakni:

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Sedangkan dalam hal lain disebutkan juga dalam PP No. 14 Tahun 2014 mengenai amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, yakni yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) PP No. 14 Tahun 2014.

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas dapat diketahui bahwa badan pemerintah terakhir yang menangani pengelolaan dalam bidang zakat adalah kantor urusan agama, yang mana dalam hal ini hanya sebatas menerima pemberitahuan tertulis dari amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat.

Secara teknis, pemberian izin pembentukan LAZ diatur prosedur administrasinya. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ (yang selanjutnya disebut KMA No. 333 Tahun 2015) telah ditanda tangani pada tanggal 6 November 2015, keputusan tersebut terdiri dari 8 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Persyaratan Pembentukan LAZ, Bab III Mekanisme Pengajuan Izin, Bab IV Verifikasi Administrasi dan Lapangan, Bab V Penetapan Pemberian Izin, Bab VI Jangka Waktu Perizinan, Bab VII Pembentukan Perwakilan LAZ, dan Bab VIII Penetapan Pembukaan Perwakilan LAZ.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³² Oleh karena itu, data dalam penelitian sangatlah penting karena dari data-data tersebut dapat diketahui keselarasan antara praktik dengan suatu standar ukuran yang telah berlaku. Dalam hal ini untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti dan mempermudah pengembangan data, maka terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad³³ penelitian empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan yang ditentukan.

Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan. Lapangan yang dipilih untuk penelitian ini adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB dengan melihat fakta yang terjadi terhadap pelaksanaan pengelolaan Zakat dari segi legalitas pengelolaannya, mengingat dalam pengelolaan zakat di Indonesia terdapat kekosongan aturan mengenai model pengelolaan yang tepat untuk lembaga amil zakat berbasis di dalam kampus, sehingga penelitian ini menggunakan acuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif atau disebut sebagai *qualitative research* dengan spesifikasi

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 153

penelitian deskriptif analitis.³⁴ Pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.³⁵

Sehingga setelah penulis terjun ke lapangan serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka penulis menganalisis data tersebut berdasarkan pada ketentuan pengelolaan yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang nantinya diharapkan setelah penulisan ini selesai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum dan khususnya peneliti sendiri, agar nantinya dapat mengembangkan ilmu mengenai lembaga amil zakat yang sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian kali ini bertempat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB sebagai tempat pengelolaan zakat yang berbasis di dalam kampus. Sebenarnya terdapat banyak kampus-kampus lain yang juga yang mengelola zakat di dalam kampus, namun dalam hal ini yang menjadi alasan peneliti menjadikan kedua lembaga zakat tersebut sebagai objek penelitian karena pengelolaan

³⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar – dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik , dan Teori Grounded*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu,1997), h.11.

³⁵ Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta:Sukses Offset,2009), h.100.

zakat yang ada di kedua lembaga tersebut memiliki produktifitas yang unggul. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh kedua lembaga zakat tersebut yang berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dirasakan secara langsung, baik itu kepada pihak yang ada dalam lingkungan kampus sendiri maupun masyarakat sekitar kampus tersebut.

Dan bukan hanya itu, dengan perkembangan pengelolaan zakat yang ada dalam kedua lembaga zakat tersebut yang meningkat, meningkat pula para muzakki yang mempercayakan penyaluran zakat mereka kepada kedua lembaga zakat tersebut. Sehingga hal itu diiringi dengan jumlah dana zakat yang terhimpun di kedua lembaga zakat tersebut mencapai milyaran rupiah, berbeda dengan kebanyakan lembaga zakat yang terdapat di kampus-kampus lain yang hanya dapat menghimpun dana zakat berkisar ratusan bahkan puluhan juta rupiah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.

Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak

atau subjek penelitian yang turut dalam operasional di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB sebagai objek penelitian. Sumber data disebut primer bila data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa adanya perantara dari pihak ke-tiga atau pihak lainnya.³⁶ Dalam penelitian kualitatif diperlukan informan kunci yang mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB. Informan kunci tersebut adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Staf yang ada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang begitu pula Ketua, Direktur, dan beberapa Manajer yang ada di Rumah Amal Salman ITB.

Selain dari kedua sumber data primer di atas, terdapat sumber data primer dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist.

³⁶ M.Saad Ibrahim, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, buku ajar disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum,(Malang :Universitas Islam Negeri Malang,2006), h.23.

³⁷ Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Perss,2006), h.32.

Selain dari sumber data sekunder di atas, terdapat sumber data sekunder dari beberapa publikasi tentang zakat yang lain. Publikasi tersebut terdiri atas:

- (a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan pengelolaan zakat, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.
- (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus-kamus Hukum, dan
- (c) Jurnal-jurnal dan artikel mengenai tata kelola zakat.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber data primer atau sumber data sekunder. Dan yang merupakan hal terpenting mengenai publikasi tersebut adalah publikasi tentang Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB. Kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan definisi operasional, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.³⁸ Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa metode dan

³⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara yang digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila wawancara digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Staf yang ada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang begitu pula Ketua, Direktur, dan beberapa Manajer yang ada di Rumah Amal Salman ITB.

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2004), h.95-96.

dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

2. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan).⁴⁰

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengamati legalitas pengelolaan lembaga zakat yang lebih khususnya mengenai legalitas pengelolaan lembaga zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan tatacara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus rekaman kaset, rekaman video, foto-foto dan sebagainya.⁴¹ Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan, gambar atau foto,

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.226.

⁴¹ Sukandarrumidi, *Metedologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.101.

dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian pada lembaga amil zakat yang berbasis di dalam kampus ini. Nantinya, peneliti akan mencoba mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada pada penelitian ini.

Untuk melalui pengumpulan teknik dokumentasi maka disebut dengan data sekunder sedangkan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara disebut dengan data primer karena penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ketempat lapangan penelitian sehingga data tersebut secara akurat didapat langsung dari informan langsung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Edit (*editing*)

Yaitu merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).⁴² Berarti, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti

⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168.

sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Setelah proses *editing* selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Verifying atau pemeriksaan data merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Oleh karena itu, peneliti akan menemui kembali para informan yang telah diwawancarai sebelumnya untuk memberikan data yang berupa hasil wawancara guna diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga membenarkan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

4. Analisis Data (*analyzing*)


Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data

dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul. Data-data tersebut nantinya berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini nantinya akan berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Staf yang ada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan juga Ketua, Direktur, dan beberapa Manajer yang ada di Rumah Amal Salman ITB serta catatan-catatan dari lapangan, dan beberapa literatur buku terkait pengelolaan zakat, Undang-Undang, Al Qur'an dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.⁴³

5. Penarikan Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisa data selesai, maka peneliti menarik beberapa poin kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat Berbasis Kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

1. Latar Belakang Pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, UIN Maliki Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat adalah

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang.

Secara historis, dalam pembentukan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa diawali dengan pelaksanaan seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan IMZ Jakarta dan UiTM Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini, Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007 Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan UIN Maliki Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris, kemudian terus berlanjut hingga kepengurusan saat ini.⁴⁴

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa” singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

⁴⁴Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, *Annual Report*, Tahun 2015, h. 1.

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan LAZ berbasis kampus yang terletak di Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang. Dalam perkembangan LAZ berbasis kampus tersebut, saat ini merupakan salah satu lembaga otonom yang berada di lingkungan kampus UIN Maliki Malang.⁴⁵

2. Latar Belakang Pendirian Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

Sejarah didirikannya Rumah Amal Salman ini berawal dari sejarah pendirian Masjid Salman ITB pada tahun 60-an, pada saat itu presiden Ir. Soekarno memberikan restu akan dibentuknya Masjid Salman ITB. Dan pada 5 Mei 1972, Masjid Salman ITB untuk pertama kalinya dapat dipakai untuk Salat Jumat.⁴⁶

Mulailah pada tahun 1991 sejumlah aktivis Masjid Salman mendirikan sebuah *Baitul Maal* ala Rasulullah SAW di Salman. Lembaga ini mulai menjemput zakat dan menciptakan berbagai program guna mengoptimalkan dana zakat yang terkumpul. Perkembangan dan perubahan pun terus terjadi pada lembaga ini. *Baitul Maal* salman ini berubah nama menjadi Badan Konsultasi Zakat

⁴⁵ Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, *Annual Report*, Tahun 2015, h. i.

⁴⁶ <http://salmanitb.com/sejarah-salman/> diakses tanggal 12 Desember 2016

Salman.⁴⁷ Tugas utama BAKONZAS tetap menerima titipan zakat, wakaf, infak, dan sedekah.

Pada awal 2001, sejumlah aktivis Salman sepakat membentuk Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB yang lebih Profesional. Dan sejak tanggal 21 Januari tahun 2003 Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi LAZ resmi daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.12/Kep.029-Yansos2003. Pada tahun 2007 diterbitkan SK Yayasan Pembina Masjid Salman ITB No. 590/B.1/YPM/XII-1428 tentang perubahan nama Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi Rumah Amal Salman ITB. Penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang telah dilakukan oleh Rumah Amal Salman ITB dalam 3 Tahun terakhir baru (telah) mencapai lebih dari 3 Milyar per-tahun.⁴⁸ Dana tersebut didistribusikan dan didayagunakan kepada para mustahik melalui berbagai program, diantaranya yang menjadi program unggulan adalah Beasiswa Perintis, Kampung Bangkit, Korps Da'i Siaga, Layanan Mustahik, Aksi Kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Rumah Amal Salman ITB merupakan LAZ yang berbasis di dalam kampus, yang di dalamnya terdapat pengelolaan zakat yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan memberikan banyak manfaat

⁴⁷Carla Valencia, *Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT AETRA AIR Jakarta (Studi Evaluasi Program "Kampung Bangkit" Khususnya di Pademagn Timur-Jakarta Utara)*, 2012, h. 50.

⁴⁸Syamsurijal dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat melalui Jejaring Masjid Kampus*, (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012), h. 6.

bagi para mustahik di Provinsi Jawa Barat khususnya. Rumah Amal Salman ITB terletak di Jl. Ganeca No. 7 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Indonesia.

B. Analisis Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat Berbasis Kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB memiliki ciri khas masing-masing dalam latar belakang pendirian yang dimiliki. Masing-masing ciri khas latar belakang pendirian tersebut tentunya terdapat hal yang dapat menjadi perbandingan antara keduanya. Berikut dijelaskan dan dianalisis mengenai perbandingan latar belakang pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

Secara historis, pembentukan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang memiliki tujuan mewujudkan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni sebagai unit penunjang visi dan misi UIN Maliki Malang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang lebih dikhususkan terhadap kajian bidang zakat dan wakaf. Dan dalam perkembangannya saat ini

bukan hanya sebagai pusat kajian dan zakat semata, namun telah menjadi lembaga pengelola zakat berbasis di dalam kampus.

Sedangkan pembentukan Rumah Amal Salman ITB secara historis, dipelopori oleh jamaah masjid salman yang menginginkan adanya *Baitul Maal* ala Rasulullah SAW di Salman. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi BAKONZAS yang memiliki tujuan sebagai badan konsultasi zakat semata. Dan saat ini lembaga tersebut telah berkembang pesat sebagai LAZ berbasis kampus yang lebih professional, yakni Lembaga Wakaf dan Zakat Salman yang sekarang berganti nama menjadi Rumah Amal Salman ITB.

Perbandingan latar belakang pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB yang telah dijelaskan di atas, termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Perbandingan Latar Belakang Pendirian Lembaga Zakat

NO	ASPEK	PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF EL-ZAWA UIN MALIKI MALANG	RUMAH AMAL SALMAN ITB
1	Latar Belakang Pendirian	Unit penunjang visi dan misi kampus dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang zakat dan wakaf.	<i>Baitul Maal</i> ala Rasulullah SAW dan Badan Konsultasi Zakat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbandingan dalam sejarah pendirian masing-masing LAZ berbasis kampus. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dengan tujuan awalnya sebagai unit penunjang kampus dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saat ini telah berkembang menjadi lembaga pengelola zakat berbasis kampus yang mengelola dana zakat dari internal kampus sesuai keputusan dari Rektor UIN Maliki Malang. Rumah Amal Salman ITB dengan tujuan awalnya sebagai *Baitul Maal* dan Badan Konsultasi Zakat. Saat ini telah berkembang menjadi lembaga amil zakat daerah provinsi Jawa Barat sesuai surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat.

C. Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

1. Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

Pemberlakuan surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 hingga saat ini, membuat Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang belum bisa menjadikan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sebagai acuan dalam pengelolaan zakat di dalamnya. Hal tersebut

sedikit menghambat keinginan kepengurusan saat ini yang diketuai oleh Moh. Toriquddin, untuk mengembangkan LAZ ini menjadi independen dalam hal pengelolaannya. Penjelasan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan Moh. Toriquddin berikut ini.

Karena selama ini acuan kami adalah SK rektor, maka kami belum menggunakan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sebagai acuan. Meskipun sebenarnya eL-Zawa ingin menjadi lembaga independen yang bisa memberdayakan muzakki dan mustahik dari eksternal kampus UIN Maliki Malang.⁴⁹

Ditambah lagi dengan adanya rencana Rektor UIN Maliki Malang yang ingin memasukkan struktur Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang ke dalam struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan Moh. Toriquddin berikut ini.

Untuk saat ini Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa tidak melakukan pengembangan sebagai lembaga amil zakat yang resmi. Karena dalam struktur eL-Zawa kedepannya akan dimasukkan ke struktur LP2M oleh rektor UIN Maliki Malang. Dan hal tersebut masih diusulkan ke pusat di Jakarta.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang memiliki beberapa inovasi dalam mengupayakan pengelolaan zakat di dalamnya tetap dapat berjalan sebagaimana biasanya dan tidak terkendala dengan legalitas yang ada.

⁴⁹ Moh. Toriquddin, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

⁵⁰ Moh. Toriquddin, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

Hal tersebut direalisasikan melalui penumbuhan sebuah *Trust* atau kepercayaan kepada para muzakki Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Menumbuhkan sebuah kepercayaan tersebut, dimulai dengan berinovasi sebanyak mungkin dalam program-program yang dilaksanakan demi kemaslahatan umat. Program-program yang dilaksanakan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang pada akhirnya akan dilaporkan kepada para muzakki melalui laporan tahunan dan bulletin-bulletin yang ada, dan diharapkan kepercayaan para muzakki terus bertambah dengan kinerja Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditambahkan oleh Moh. Toriquddin berikut ini.

Dalam menumbuhkan kepercayaan para muzakki, kami selalu bekerja secara maksimal dengan berinovasi apa yang bisa kami lakukan demi kemaslahatan umat. Dari kegiatan tersebut kami laporkan kepada para muzakki demi menambah kepercayaan atas kinerja kami mengelola zakat.⁵¹

Hal lain yang dilakukan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam mengupayakan tetap konsistennya para muzakki dalam menyalurkan zakat di LAZ berbasis kampus ini dan adanya transparansi kegiatan dan keuangan di dalamnya, adalah dengan adanya pelaporan kegiatan dan keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf

⁵¹ Moh. Toriquddin, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

eL-Zawa UIN Maliki Malang kepada BAZNAS kota Malang secara berkala.

Selama ini pelaporan kegiatan dan keuangan tersebut hanya bersifat koordinatif saja antara Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan BAZNAS kota Malang. Sebagai tindak lanjut laporan kegiatan dan keuangan yang disampaikan ke BAZNAS kota Malang tersebut, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat sebagai data laporan tahunan lembaga amil zakat di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Moh. Toriquddin berikut ini.

Meskipun dalam pengelolaan kami independen, namun eL-Zawa tetap memiliki hubungan koordinatif dengan BAZNAS kota Malang. Karena setiap semester kami memberikan laporan kegiatan dan keuangan eL-Zawa kepada BAZNAS kota Malang untuk selanjutnya menjadi laporan mereka ke Kemenag.⁵²

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang belum berupaya memperoleh legalitas LAZ yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut dikarenakan legalitas saat ini yang diperoleh dari Rektor UIN Maliki Malang, masih dirasa dapat menjadi acuan dalam pengelolaan zakat di lingkungan kampus UIN Maliki Malang. Meskipun demikian halnya, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tetap berinovasi dalam

⁵² Moh. Toriquddin, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

mengupayakan kepercayaan dan konsistensi para muzakki melalui beberapa program yang diselenggarakan.

2. Upaya Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

Pemberlakuan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No: 451.12/Kep.029-Yansos 2003 sebagai legalitas Rumah Amal Salman ITB hingga saat ini, membuat Rumah Amal Salman ITB memiliki keterbatasan cakupan wilayah dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut kemudian menimbulkan keinginan pengembangan cakupan wilayah pengelolaan zakat di Rumah Amal Salman ITB yang lebih luas yakni berskala nasional dan sesuai dengan aturan yang terbaru yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan diperolehnya status LAZ berskala nasional, penyaluran zakat di Rumah Amal Salman ITB diharapkan tidak hanya sebagai penggugur kewajiban zakat semata, namun tujuannya lebih jauh yakni sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana penyaluran zakat di LAZ berskala nasional lainnya. Penjelasan tersebut di atas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Romi Hardiyansyah berikut ini.

Untuk saat ini Rumah Amal Salman ITB sedang mengajukan legalitas sebagai pengurang pajak seperti lembaga-lembaga zakat lainnya. Karena saat ini legalitas kami hanya SK Gubernur Jawa Barat, maka kami masih belum bisa menjadi pengurang pajak. Karena

*pada dasarnya pengurang pajak harus ada SK Kemenag dan Kemenkeu.*⁵³

Upaya pengembangan Rumah Amal Salman ITB agar mendapatkan legalitas LAZ berskala nasional ini senada dengan apa yang telah dijelaskan Dadan Ramdan berikut ini.

*Saat ini kami sedang memperbarui legalitas Rumah Amal, karena legalitas Rumah Amal saat ini hanya sebagai LAZDA, sedangkan rencana kami ingin berskala nasional.*⁵⁴

Dalam hal memperoleh legalitas lembaga zakat berskala nasional yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat aturan mengenai pedoman pemberian izin pembentukan LAZ oleh kementerian agama yang tertuang dalam KMA No. 333 Tahun 2015. Dalam KMA tersebut, terdapat beberapa aturan mengenai nominal dana, jumlah kepengurusan, AD/ART, asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya yang sedang diupayakan Rumah Amal Salman ITB agar dapat sesuai dengan aturan. Penjelasan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Romi Hardiyansyah berikut ini.

Berdasarkan KMA No. 333 Tahun 2015 terdapat nominal dana yang dikelola tiap LAZ berskala nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Ditambah dengan adanya aturan mengenai kewajiban memiliki

⁵³ Romi Hardiyansyah, *wawancara* (Bandung, 8 November 2016)

⁵⁴ Dadan Ramdan, *wawancara* (Bandung, 9 November 2016)

asuransi BPJS dan AD/ART organisasi. Dan sesungguhnya hal tersebut sedang kami usahakan agar sesuai dengan aturan.⁵⁵

Hal lain yang dilakukan Rumah Amal Salman ITB dalam mengupayakan perkembangan LAZ yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah inovasi manajemen organisasi. Inovasi manajemen organisasi tersebut meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, manajemen SDM, brand Rumah Amal Salman ITB, relasi dengan berbagai pihak luar ITB, marketing pengumpulan zakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Manajer SDM dan GA Rumah Amal Salman ITB, Dadan Ramdan berikut ini.

Pengembangan Rumah Amal banyak dimulai ketika ada kepemimpinan yang baru yang melakukan perubahan secara keseluruhan di Rumah Amal. Perubahan tersebut seperti perubahan manajemen, perubahan brand LWZ menjadi Rumah Amal Salman ITB, pengenalan Rumah Amal dengan pihak luar kampus dan yayasan, menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, media cetak dan elektronik. Jadi, mulai dari situ Rumah Amal melangkah lebih jauh ke depan dari sebelumnya.⁵⁶

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan legalitas Rumah Amal Salman ITB saat ini yang berskala provinsi, yakni dengan adanya surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 451.12/Kep.029-Yansos 2003. Rumah Amal Salman ITB masih

⁵⁵ Romi Hardiyansyah, *wawancara* (Bandung, 8 November 2016)

⁵⁶ Dadan Ramdan, *wawancara* (Bandung, 9 November 2016)

berupaya mengembangkan LAZ berskala nasional dan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan pedoman pemberian izin pembentukan LAZ yang diatur dalam KMA No. 333 Tahun 2015.

D. Analisis Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB memiliki ciri khas masing-masing dalam hal upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat. Masing-masing ciri khas tersebut tentunya terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perbandingan antara keduanya. Berikut dijelaskan dan dianalisis mengenai perbandingan upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat, masih terhambat dengan legalitas saat ini dan rencana perubahan struktur organisasi dari Rektor UIN Maliki Malang. Dengan alasan demikian, saat ini Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang lebih fokus dalam upaya peningkatan *Trust* atau kepercayaan para muzakki kepada

kinerja pengelolaan zakat di dalamnya. Dan melakukan laporan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada BAZNAS Kota Malang.

Rumah Amal Salman ITB dalam upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat, sedang memperbarui legalitas saat ini agar dapat menjadi LAZ berskala nasional dan sesuai pedoman pembentukan LAZ pada KMA No. 333 Tahun 2015. Dalam memperoleh legalitas tersebut diupayakan melalui inovasi manajemen, perubahan brand, kerjasama pihak luar, dan pemenuhan persyaratan lainnya dalam pedoman pembentukan LAZ pada KMA No. 333 Tahun 2015.

Perbandingan upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB yang telah dijelaskan di atas, termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Perbandingan Upaya Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

NO	ASPEK	PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF EL-ZAWA UIN MALIKI MALANG	RUMAH AMAL SALMAN ITB
1	Upaya Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan <i>Trust</i> kepada muzakki • Laporan kegiatan dan keuangan ke BAZNAS Kota Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi manajemen • Kerjasama pihak luar • Pemenuhan persyaratan KMA No.333 Tahun 2015

Dari pemaparan dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pusat

Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah

Amal Salman ITB memiliki upaya masing-masing dalam mengembangkan legalitas pengelolaan zakat di dalamnya.

E. Legalitas Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

1. Legalitas Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan LAZ yang dalam pendiriannya berawal dari pelaksanaan seminar dan ekspo zakat asia tenggara yang diselenggarakan oleh fakultas syariah UIN Malang dengan IMZ Jakarta dan UiTM Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Seminar dan ekspo zakat tersebut melahirkan surat keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang penunjukan pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan UIN Malang.

Berangkat dari peristiwa tersebut di atas, bahwa yang menjadi legalitas pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang di internal kampus UIN Maliki Malang adalah surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 yang masih diberlakukan hingga kepengurusan saat ini. Hal tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Idrus Andy Rahman selaku bendahara Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang berikut ini.

*Legalitas kami acuannya masih SK rektor tanggal 22 januari 2007 tentang pembentukan eL-Zawa. Jadi kita lembaga internal di UIN Maliki Malang.*⁵⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa saat ini legalitas yang menjadi acuan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang No. Un.3/Kp.07.6/104/2007. Meski demikian halnya, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang telah dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan Sudirman Hasan sebagai utusan dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam konferensi internasional di UiTM Melaka, Malaysia. Dalam kesempatan itu juga beliau memaparkan tentang paper yang berjudul “Bank Zakat eL-Zawa: Zakat-Based Microfinance.” Yang dalam paper tersebut banyak berbicara tentang terobosan baru dalam pengelolaan dana zakat yang terdapat dalam Bank Zakat eL-Zawa.⁵⁸

2. Legalitas Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus di Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

Pada tahun 1991, sejumlah aktivis Masjid Salman mendirikan sebuah *Baitul Maal* ala Rasulullah SAW di Salman. Lembaga ini mulai menjemput zakat dan menciptakan berbagai program guna mengoptimalkan dana zakat yang terkumpul. *Baitul Maal* salman ini

⁵⁷ Idrus Andy Rahman, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

⁵⁸ Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, *Annual Report*, Tahun 2015, h. iv.

mengalami perkembangan dengan perubahan nama menjadi Badan Konsultasi Zakat Salman atau BAKONZAS.

Pada awal tahun 2001, sejumlah aktivis Salman sepakat membentuk Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB yang lebih profesional. Dan sejak tanggal 21 Januari tahun 2003 Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi LAZ resmi daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 451.12/Kep.029-Yansos 2003. Pada tahun 2007, diterbitkan SK Yayasan Pembina Masjid Salman ITB No. 590/B.1/YPM/XII-1428 tentang perubahan nama Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi Rumah Amal Salman ITB.

Proses pengajuan legalitas Rumah Amal Salman yang sebelumnya bernama Lembaga Wakaf dan Zakat dilakukan mulai tahun 2002, sampai akhirnya tahun 2003 baru resmi disahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut di atas sebagaimana yang telah di paparkan oleh Romi Hardiyansyah selaku Manajer Research and Development Rumah Amal Salman ITB berikut ini.

Jadi saat itu ketika Rumah Amal dibuat pada tahun 2002 nama LWZ disahkan oleh pengurus, dan antara tahun 2002 ke 2003 ini proses legalitas ke Gubernur, akhirnya Gubernur mensahkan LWZ Salman pada tahun 2003.⁵⁹

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa legalitas yang dimiliki Rumah Amal Salman ITB dari tahun 2003 hingga saat ini adalah surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 451.12/Kep.029-

⁵⁹ Romi Hardiyansyah, *wawancara* (Bandung, 8 November 2016)

Yansos 2003. Dan kedepannya diharapkan legalitas Rumah Amal Salman ITB tersebut seharusnya diperbarui sesuai dengan aturan terbaru pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

F. Analisis Legalitas Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), 22, dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

1. Legalitas Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pada pembahasan ini dijabarkan mengenai legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang legalitas pengelolaan zakat oleh LAZ, yakni pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1).

- a. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Aturan yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁶⁰

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan LAZ yang berdiri di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, yang mana dalam pendiriannya berawal dari pelaksanaan seminar dan ekspo zakat asia tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Malang dengan IMZ Jakarta dan UiTM Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang.

Selang dua bulan dari acara tersebut pada tanggal 27 januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo mengeluarkan surat keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang penunjukan pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan UIN Malang. SK Rektor UIN Maliki Malang tersebut, hingga saat ini masih digunakan sebagai legalitas Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tanpa adanya perubahan maupun pembaruan legalitas.

Pemberlakuan surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang sebagai legalitas Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki

⁶⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 18.

Malang hingga saat ini, menunjukkan bahwa LAZ berbasis kampus ini masih belum menerapkan pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pendirian LAZ harus dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan mengenai berbagai syarat pendirian LAZ sehingga dapat diberikan izin pendiriannya oleh Menteri. Hemat peneliti dalam hal ini Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang belum menerapkan apa yang tercantum pada pasal 18 ayat (2) huruf a, b, c, dan h, namun yang telah diterapkan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa hingga saat ini Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang masih belum menjadi organisasi kemasyarakatan atau lembaga badan hukum yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Dan mengenai rekomendasi dari BAZNAS, masih belum diperoleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang hingga saat ini untuk mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Sedangkan dalam pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f, dan g Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang telah sesuai dalam penerapannya. Yakni pada huruf d tentang pengawas syariat,

untuk saat ini pengawas syariat dalam struktur organisasi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dijabat oleh KH. Chamzawi, M.HI., Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., Dr. Fakhruddin, M.HI.

Selanjutnya pada huruf e tentang kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Saat ini dalam struktur organisasi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang terdapat ketua, sekretaris, bendahara, staf keuangan, dan staf administrasi dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga sebagaimana dijelaskan pada pasal 18 ayat (2) huruf e tersebut, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang telah memenuhi penerapan dalam kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

Pada pasal 18 ayat (2) huruf f dan g menjelaskan bahwa LAZ harus bersifat nirlaba dan memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Selama ini diketahui bahwa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tidak menaruh perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba secara personal dalam berbagai macam programnya, karena untuk biaya operasional dan honorarium SDM sendiri diambilkan dari pos amil yang merupakan hak amil.

Sedangkan berbagai macam program yang dimiliki Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, secara keseluruhan

didayagunakan untuk kesejahteraan umat dengan cara pendayagunaan zakat secara produktif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program-program Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, yakni beasiswa yatim unggul dan kader eL-Zawa, qardhul hasan karyawan, qardhul hasan motor, qardhul hasan umkm, mudharabah umkm, dan lain sebagainya.

Kemudian pada pasal 18 ayat (2) huruf h yang menjelaskan tentang ketersediaan untuk diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal 75 dijelaskan, bahwa yang berwenang melakukan audit syariat adalah kementerian agama, dan yang berwenang melakukan audit keuangan adalah akuntan publik. Sedangkan hingga saat ini yang melakukan audit di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah fakultas ekonomi yang belum menjadi bagian dari akuntan publik. Sehingga pasal 18 ayat (2) huruf h masih belum bisa diterapkan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁶¹

⁶¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 22.

Dalam rangka pengumpulan dana zakat, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang mempunyai program kepada 99% muzakki yang ada di dalam kampus UIN Maliki Malang sendiri, yakni dengan cara pemotongan zakat dari gaji karyawan dan dosen yang telah mencapai golongan III A keatas setiap bulannya berlandaskan surat edaran Rektor UIN Maliki Malang No. Un.03./HM.01/1744/2010 bulan juli 2010. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasananya dana zakat yang terkumpul dari pemotongan gaji tersebut bisa dibilang cukup besar, karena karyawan dan dosen dengan golongan IIIA keatas hampir mencapai 500 orang.

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu dari yang menjadi objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.⁶²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pemotongan gaji karyawan dan dosen golongan III A ke atas untuk penyaluran dana zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki merupakan salah satu dari penghasilan kena pajak sebagaimana yang termuat pada pasal pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang

⁶² Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga pemotongan gaji tersebut dapat digolongkan sebagai zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebagaimana yang termuat pada pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶³

Pendayagunaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang banyak di salurkan melalui berbagai macam program produktif setiap tahunnya. Program-program produktif tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh internal dan eksternal kampus UIN Maliki Malang, yakni para dosen, karyawan, mahasiswa UIN Maliki Malang dan masyarakat sekitar lingkungan kampus UIN Maliki Malang dengan tujuan peningkatan kualitas umat, khususnya kepada para mustahik sehingga kedepannya bisa menjadi para muzakki.

Pada tahun 2015 beberapa program produktif dalam penyaluran zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut, program qardhul hasan pendidikan dosen, qardhul

⁶³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27.

hasan karyawan, qardhul hasan motor, salon eL-Zawa di ma'had putra, qardhul hasan umkm, dan mudharabah umkm.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat sebagai program produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Hal tersebut dikarenakan selama ini program-program produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat, khususnya kepada para mustahik di internal dan eksternal kampus UIN Maliki Malang, sehingga kedepannya bisa menjadi para muzakki yang dapat menyalurkan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang atau LAZ lainnya.

2. Legalitas Pengelolaan Zakat di Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pada pembahasan ini dijabarkan mengenai legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus di Rumah Amal Salman ITB ditinjau dari UU

No. 23 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang legalitas pengelolaan zakat oleh LAZ yakni pada pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1).

a. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Aturan yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁶⁴

Perkembangan Rumah Amal Salman ITB dimulai pada awal tahun 2001, sejumlah aktivis masjid Salman sepakat membentuk Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB yang profesional. Dan sejak tanggal 21 Januari tahun 2003 Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi LAZ resmi daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 451.12/Kep.029-Yansos 2003. Pada tahun 2007, diterbitkan SK Yayasan Pembina Masjid Salman ITB No. 590/B.1/YPM/XII-1428

⁶⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 18.

tentang perubahan nama Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB menjadi Rumah Amal Salman ITB.

Pemberlakuan surat keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai legalitas Rumah Amal Salman ITB sebenarnya mengikuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelum UU No. 23 Tahun 2011 diundangkan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pendirian LAZ dikukuhkan oleh pemerintah,⁶⁵ yang selanjutnya dijelaskan pada KMA No. 581 Tahun 1999 pasal 21 ayat (2) bahwa yang dimaksud oleh pemerintah adalah bagi LAZ di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.⁶⁶ Sehingga berdasarkan KMA No. 581 Tahun 1999 pasal 21 ayat (2) tersebut, Rumah Amal Salman ITB telah resmi menjadi LAZ daerah provinsi.

Sedangkan untuk saat ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak diberlakukan kembali dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri masih belum diterapkan oleh Rumah Amal Salman ITB hingga saat ini.

Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan mengenai berbagai syarat

⁶⁵ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1)

⁶⁶ Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, Pasal 21 ayat (2).

pendirian LAZ sehingga dapat diberikan izin pendiriannya oleh Menteri. Hemat peneliti dalam hal ini Rumah Amal Salman ITB belum menerapkan apa yang tercantum pada pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan h, namun yang telah diterapkan oleh Rumah Amal Salman ITB adalah pasal 18 ayat (2) huruf c, d, e, f, dan g.

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa hingga saat ini Rumah Amal Salman ITB masih belum menjadi organisasi kemasyarakatan atau lembaga badan hukum yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan rekomendasi dari BAZNAS untuk pendirian LAZ telah diperoleh Rumah Amal Salman ITB, meskipun hingga saat ini masih terkendala dengan pedoman pemberian izin pembentukan LAZ pada KMA No. 333 Tahun 2015 mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian LAZ.

Sedangkan dalam pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f, dan g Rumah Amal Salman ITB telah sesuai dalam penerapannya. Yakni pada huruf d tentang pengawas syariat, untuk saat ini pengawas syariat dalam struktur organisasi Rumah Amal Salman ITB dijabat oleh Drs. Fatchul Umam, MBA., Samsoe Basaroedin, BE., Dr. Asep Zaenal Ausop, M.Ag., Dr. Moch. Surjani Ichsan, MM, MBA.

Selanjutnya pada huruf e tentang kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Saat ini dalam struktur organisasi Rumah Amal Salman ITB terdapat ketua Rumah Amal, pengawas, dewan syariah, manajer program dan SDM,

manajer keuangan, manajer riset, manajer fundraising, dan beberapa staf dibawahnya dalam menjalankan program Rumah Amal Salman ITB. Sehingga sebagaimana dijelaskan pada pasal 18 ayat (2) huruf e tersebut, Rumah Amal Salman ITB telah memenuhi penerapan dalam kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

Pada pasal 18 ayat (2) huruf f dan g menjelaskan bahwa LAZ harus bersifat nirlaba dan memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Selama ini diketahui bahwa Rumah Amal Salman ITB tidak menaruh perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba secara personal dalam berbagai macam programnya, karena untuk biaya operasional dan honorarium SDM sendiri diambilkan dari 12,5% hak amil.

Sedangkan berbagai macam program yang dimiliki Rumah Amal Salman ITB, secara keseluruhan didayagunakan untuk kesejahteraan umat dengan cara pendayagunaan zakat melalui beberapa program yang diadakan Rumah Amal Salman ITB setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program-program Rumah Amal Salman ITB melalui tiga produk utama, yakni produk inti yang terdiri dari kampung bangkit, pemberdayaan keluarga tuna wisma, rumah inkubasi keluarga sayang anak, beasiswa perintis, korps da'i Salman, fokus ibnu sabil dan sabilillah, dan mualaf center. Sedangkan produk sekunder terdiri dari pelatihan-pelatihan, seminar-seminar,

kursus dan kelas. Dan produk jasa terdiri dari tempat ibadah (masjid Salman), kantin, toko swalayan, fotokopi dan *digital print*, minum gratis untuk jamaah, internet *hotspot*, dan layanan lain di lingkungan masjid Salman ITB.

Kemudian pada pasal 18 ayat (2) huruf h yang menjelaskan tentang ketersediaan untuk diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal 75 dijelaskan, bahwa yang berwenang melakukan audit syariat adalah kementerian agama, dan yang berwenang melakukan audit keuangan adalah akuntan publik. Dalam hal ini di Rumah Amal Salman ITB belum pernah ada perwakilan dari kementerian agama yang melakukan audit syariat di Rumah Amal Salman ITB. Namun untuk audit keuangan, Rumah Amal Salman ITB setiap enam bulan sekali dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik dari eksternal kampus ITB. Sehingga pasal 18 ayat (2) huruf h masih belum bisa diterapkan secara keseluruhan oleh Rumah Amal Salman ITB.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 22 UU No.

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁶⁷

⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 22.

Pengumpulan dan penggalangan dana zakat yang diterapkan Rumah Amal Salman ITB dalam mengembangkan kuantitas dan konsistensi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui beberapa metode. Metode pengumpulan dana zakat tersebut diterapkan secara *online* maupun *offline* melalui beberapa media dan pendekatan persuasif kepada para muzakki dan perusahaan agar berkenan dalam menjalin kerjasama dengan Rumah Amal Salman ITB.

Dalam pengumpulan dana zakat dari para muzakki Rumah Amal Salman tersebut di atas, banyak dari dana yang disalurkan merupakan dana penghasilan kena pajak seperti penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sehingga penyaluran zakat dari para muzakki Rumah Amal Salman ITB sebagaimana dijelaskan di atas, tidak bertentangan dengan pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶⁸

Pendistribusian zakat di Rumah Amal Salman ITB banyak disalurkan melalui beberapa program yang dibuat oleh tiap bidang di struktur organisasi Yayasan Pembina Masjid Salman, penyaluran dana zakat ke setiap bidang tersebut dilakukan dengan pengajuan anggaran beberapa program ke Rumah Amal Salman ITB setiap tahunnya.

Program-program yang dibuat oleh tiap bidang di Yayasan Pembina Masjid Salman terdiri tiga produk utama, yakni pertama, produk inti atau biasa disebut *core product*, kedua, produk penunjang/sekunder atau biasa disebut *product offering*, dan ketiga, produk layanan/jasa atau biasa disebut *services*.

Selain melalui program tiap bidang di Yayasan Pembina Masjid Salman, penyaluran zakat di Rumah Amal Salman ITB juga ada yang bersifat bulanan seperti amal sembako, bersifat eventual seperti bantuan bencana alam, dan bersifat tahunan seperti halnya beasiswa perintis dan zakat fitrah. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa para mustahik yang mendapatkan bantuan dari Rumah Amal Salman ITB bukan hanya dari wilayah bandung atau Jawa Barat saja, melainkan juga dari wilayah-wilayah lain yang sedang tertimpah bencana alam.

⁶⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat sebagai program produktif di Rumah Amal Salman ITB tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” yakni peningkatan sumber daya manusia.

Perbandingan legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB yang telah dijelaskan di atas, termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Perbandingan Legalitas Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus

NO	ASPEK	PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF EL-ZAWA UIN MALIKI MALANG	RUMAH AMAL SALMAN ITB
1	Pasal 18 ayat (1)	Belum Diterapkan	Belum Diterapkan
2	Pasal 18 ayat (2)	a. Belum Diterapkan b. Belum Diterapkan c. Belum Diterapkan d. Sudah Diterapkan e. Sudah Diterapkan f. Sudah Diterapkan g. Sudah Diterapkan h. Belum Diterapkan	a. Belum Diterapkan b. Belum Diterapkan c. Sudah Diterapkan d. Sudah Diterapkan e. Sudah Diterapkan f. Sudah Diterapkan g. Sudah Diterapkan h. Belum Diterapkan

3	Pasal 22	Sudah Diterapkan	Sudah Diterapkan
4	Pasal 27 ayat (1)	Sudah Diterapkan	Sudah Diterapkan

Dari pemaparan di atas mengenai penerapan pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang sudah diterapkan maupun belum dalam legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB.

Belum diterapkannya beberapa pasal tersebut di atas, didasari oleh legalitas yang diperoleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang berdasarkan surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang No. Un3/Kp/07.6/104/2007 dan legalitas yang diperoleh Rumah Amal Salman ITB berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 451.12/Kep.029-Yansos 2003.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai legalitas pengelolaan lembaga zakat, infak, dan sedekah berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB, maka dapat diambil dua poin kesimpulan, yakni:

1. Latar Belakang Pendirian lembaga zakat berbasis kampus di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung.

Dalam hal perbandingan latar belakang pendirian LAZ berbasis kampus, terdapat perbandingan masing-masing dalam sejarah pendirian yang dilalui dengan perbandingan tujuan masing-masing LAZ berbasis

kampus. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dengan tujuan awalnya sebagai unit penunjang kampus dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang zakat dan wakaf. Saat ini telah berkembang menjadi lembaga pengelola zakat berbasis kampus yang mengelola dana zakat dari internal kampus sesuai keputusan dari Rektor UIN Maliki Malang. Rumah Amal Salman ITB dengan tujuan awalnya sebagai *Baitul Maal* dan Badan Konsultasi Zakat. Saat ini telah berkembang menjadi lembaga amil zakat daerah provinsi Jawa Barat sesuai surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat.

2. Upaya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB dalam Memperoleh Legalitas Pengelolaan Zakat

Dalam upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat yang sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang lebih fokus terhadap peningkatan *Trust* atau kepercayaan para muzakki kepada kinerja pengelolaan zakat di dalamnya. Rumah Amal Salman ITB dalam upaya memperoleh legalitas pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berupaya melalui inovasi manajemen, perubahan brand, kerjasama pihak luar, dan pemenuhan persyaratan lainnya dalam pedoman pembentukan LAZ pada KMA No. 333 Tahun 2015.

3. Legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam hal legalitas pengelolaan zakat berbasis kampus, menurut pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 22, dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat beberapa hal yang sudah diterapkan maupun belum dalam legalitas pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB. Hal tersebut dikarenakan legalitas Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang berdasarkan surat keputusan Rektor UIN Maliki Malang No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 dan legalitas Rumah Amal Salman ITB berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 451.12/Kep.029-Yansos 2003.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB

Diharapkan bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB dengan adanya penelitian ini agar selalu mengikuti perkembangan regulasi zakat yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena melihat regulasi yang ada saat ini, kedua lembaga amil

zakat tersebut belum menerapkan secara utuh peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat di lembaganya masing-masing.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat, agar dapat mengetahui berbagai macam kendala penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 oleh lembaga amil zakat. Karena hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya dalam memperbarui regulasi tentang pengelolaan zakat yang lebih baik dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga amil zakat di Indonesia dan lembaga amil zakat berbasis kampus khususnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk mengawal secara langsung kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Diharapkan bagi masyarakat untuk mengawasi secara langsung lembaga amil zakat di Indonesia yang belum memiliki legalitas dalam pengelolaan zakat demi menghindari terjadinya penggunaan dana zakat yang tidak tepat sasaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III, Damaskus: Darul Fikri, 2006.
- Arifah, Sudirman dan Risma Nur, (eds), *The Power of Zakat*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,2004.
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,2006.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chotib, Moch., dkk, “Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *al-Adalah*, Vol.19, No. 1, 2016.
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet, *Dasar – dasar penlitian Kualitatif Prosedur,Tehnik ,dan Teori Grounded*,Surabaya:PT.Bina Ilmu,1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008.

Ibrahim, M.Saad, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, buku ajar disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum, Malang :Universitas Islam Negeri Malang, 2006.

Ibrahim, Yasin al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, alih bahasa Wawan S. Husin, Danny Syarif Hidayat, cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2004.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Press, 2008.

Khasanah, Umrotul, *Manajem Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Muhammad, Jamaluddin, bin Mukarram al-Anshari Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 19, Kairo: Muassasah Al-Mishriyyah al-Ammah, t. th.; Muhammad, *Zakat profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Saefuddin, Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Saefuddin, Asep, *Zakat antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil*, *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol 1 No. 4, Agustus 2008.

Sukandarrumidi, *Metedologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2006.

Syamsurijal dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat melalui Jejaring Masjid Kampus*, Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *pengantar metode penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset,2009.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. Ke-10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

B. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015

C. Dokumen

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, *Annual Report*, Tahun 2015.

Rumah Amal Salman ITB, *Amal Review*, Tahun 2014.

Rumah Amal Salman ITB, *Zakat Criteria for Performance Excellence 2015-2016*. Tahun 2016.

D. Wawancara

Dadan Ramdan, *wawancara* (Bandung, 9 November 2016)

Idrus Andy Rahman, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

Moh. Toriquddin, *wawancara* (Malang, 7 Desember 2016)

Muhammad Husni, *wawancara* (Bandung, 9 November 2016)

Romi Hardiyansyah, *wawancara* (Bandung, 8 November 2016)

E. Website

<http://salmanitb.com/sejarah-salman/> diakses tanggal 12 Desember 2016

<http://elzawa.uin-malang.ac.id/profile/sejarah/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh. Cendekiawan Ainul Haq
NIM : 12210124
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : LEGALITAS PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT, INFAK,
DAN SEDEKAH BERBASIS KAMPUS DITINJAU DARI
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat
dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi
Bandung)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 25 November 2016	Proposal skripsi	1. d
2	Kamis, 8 Desember 2016	ACC Proposal	2. d
3	Selasa, 13 Desember 2016	Bab I, II, III	3. d
4	Kamis, 23 Desember 2016	Revisi Bab I, II, III	4. d
5	Kamis, 12 Januari 2017	Bab IV dan V	5. d
6	Jumat, 20 Januari 2017	Revisi Bab IV dan V	6. d
7	Jumat, 10 Februari 2017	ACC Bab I, II, III, IV, dan V	7. d

Malang, 10 Februari 2017

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1373/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

04 NOV 2016

Kepada Yth.
Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Rumah Amal Salman ITB

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muh. Cendekiawan Ainul Haq
NIM : 12210124
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Rumah Amal Salman ITB, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandingan eL Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman ITB)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Bidang Akademik



Dr. Cendekiawan, M.H.
NIP. 19610418 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No: 1006P1219



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1556 /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

29 NOV 2016

Kepada Yth.
Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muh. Cendekiawan Ainul Haq
NIM : 12210124
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Bidang Akademik

Drs. Stiwanti, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.





PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa.uin-maliki.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomer: 004/EZ/I/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI
NIP : 197303062006041001
Jabatan : Ketua el-Zawa

menerangkan bahwa

Nama : Muh. Cendekiawan Ainul Haq
NIM : 12210124
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

yang bersangkutan telah melakukan penelitian skripsi tentang legalitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis kampus di el-Zawa.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan dengan semestinya.

Malang, 19 Januari 2017

Ketua el-Zawa,



Dr. H.Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI
NIP-197303062006041001



Nomor : 021/S.14/Rumah Amal/I - 2017

Kepada Yth :
Bapak Dr. Suwandi, M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Perihal : **Konfirmasi Penelitian**

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Nomor : Un.03.2/TL.01/1373/2016 tertanggal 4 November 2016
Perihal Permohonan Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : **Muh. Cendekiawan Ainul Haq**
NIM : **12210124**
Jurusan : **Al-Ahwal Al- Syakhshiyah**
Fakultas : **Syariah**
Judul Penelitian : **"Legalitas Pengelolaan Lembaga zakat, infaq dan shodaqoh berbasis kampus ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Rumah Amal Salman ITB"**

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Riset yang bersifat ilmiah untuk menyusun tugas akhir /skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian keserjanaan pada UIN Maliki Malang. Demikian hal ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 09 Januari 2017
Rumah Amal Salman ITB



M. Kamal Muzakki, S.Si
Direktur Eksekutif

Struktur Organisasi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

Susunan pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang terbagi dalam beberapa posisi atau bagian berikut ini:


- Pembina : Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.SI
- Dewan Pengawas Syari'ah :
 1. KH. Chamzawi, M.HI
 2. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
 3. Dr. Fakhruddin, M.HI
- Penasehat :
 1. Dr. Sudirman Hasan, M.A
 2. Ahmad Izzuddin, M.HI
- Ketua : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
- Sekretaris : Burhanuddin S, S.HI., M.Hum
- Bendahara : Idrus Andy Rahman, S.Hum., M.M
- Staf Keuangan : Khoirul Anwar, S.HI
- Staf Administrasi : Moch. Afifudin, S.HI
- Kader El-Zawa

Struktur Organisasi Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung

Susunan pengelola Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung terbagi dalam beberapa posisi atau bagian berikut ini:

- Ketua Dewan Syariah : Drs. Fatchul Umam, MBA
- Sekretaris Dewan Syariah : Samsoe Basaroedin, BE
- Anggota Dewan Syariah :
 1. Dr. Asep Zaenal Ausop, M.Ag.
 2. Dr. Moch. Surjani Ichsan, MM, MBA
- Ketua : Ir. Hari Utomo
- Direktur Program : Muhammad Kamal Muzakki
- Direktur Marketing : Muhammad Khirzan Nazar Noe'man
- Manajer Keuangan : Ena Fitriana
- Manajer SDM & GA : Dadan Ramdan
- Manajer Research & Development: Romi Hardiansyah
- Manajer Program : Riki Ramdhani
- Staff Marketing : Muhammad Husni
- Staff Accounting : Tria Mega Febriyanti
- Staff Umum & Logistik : Dudi Setiawan
- Customer Service : Neti Puspita
- Staff Sistem Informasi : Jamaludin Alfadhilah
- Customer Service Officer : Miftahudin
- Staff Driver : Irman Taufik Rahman

- Staff Program :
 1. Yandi Ginanjar
 2. Iis Pujiawati
- Staff Media :
 1. Marchiana Aulia Haqikah
 2. Nadhira Rizki
 3. Zaenal Mutaqin
- Staff Keuangan : Ellis Annisa
- Staff Administrasi : Ani Miniawati





Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 451.12/Kep.29-Yansos/2003

TENTANG

**PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SALMAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Bab III Pasal 21, 22 dan 23 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 Ayat 1 tentang pengelolaan Zakat, disebutkan Lembaga Amil Zakat dikukuhkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Salman Institut Teknologi Bandung telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk dikukuhkan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Salman Institut Teknologi Bandung

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat tanggal 4 Juli 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

6. Keputusan Direktur

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/BA.03.2/291/2002 tanggal 10 Oktober 2002, perihal Permohonan pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Salman ITB Bandung
2. Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Barat Nomor 388/Rek/MUI-JB/VIII/2002 tanggal 26 Agustus 2002 perihal Rekomendasi.
3. Surat Rekomendasi Wakil Ketua Umum BAZIS Propinsi Jawa Barat Nomor 282/B/Sek.BAZ Prop.09/2002 tanggal 03 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengukuhkan Lembaga Amil Zakat Salman Institut Teknologi Bandung sebagai Lembaga yang berwenang menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana umat yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

KEDUA

: Penghimpunan dana umat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku di Wilayah Jawa Barat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2003





Wawancara dengan Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang



Wawancara dengan Bendahara Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang



Produk-produk Unggulan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL Zawa UIN Maliki Malang



Wawancara dengan Manager Research & Development Rumah Amal Salman ITB



Wawancara dengan Manager SDM & GA Rumah Amal Salman ITB



Wawancara dengan Manager Marketing Rumah Amal Salman ITB



ATM Beras Rumah Amal Salman ITB untuk pelayanan mustahik



Minuman gratis oleh Rumah Amal Salman ITB bagi Jamaah Masjid Salman ITB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muh. Cendekiawan Ainul Haq
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Juni 1993
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat di KTP : Jl. Kedungsari RT/RW 03/02 Desa Tanggungan
 Kec. Pucuk Kab. Lamongan Jawa Timur
 Alamat di Malang : Jl. Bukirsari No. 33 RT/RW 03/08 Kel. Tulusrejo
 Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur
 Nomor Handphone (HP) : 085746866613
 Email : m.cendekiawan@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1999 – 2005 : SDN Sambopinggir I Lamongan
 2005 – 2008 : KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
 2008 – 2011 : KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
 2012 – 2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2010 – 2011 : Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Modern
 2012 – 2014 : Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pagar Nusa
 UIN Maliki Malang
 2012 – 2014 : Anggota Persatuan Mahasiswa Alumni Darussalam UIN
 Maiki Malang
 2015 – 2016 : Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah
 Ekonomi UIN Maliki Malang